

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :


KANWILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

## Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Namabagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas permohonan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

### Biaya / Tarif

1350000

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm

### Pengaduan Layanan